



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN TATA LAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI
BENIH IKAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 55 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA LAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MESUJI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di lingkup Kabupaten Mesuji.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di lingkup Kabupaten Mesuji.
4. Bupati adalah Bupati Mesuji.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji.
6. Dinas Perikanan, selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan, selanjutnya disebut UPTD BBI adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji.
8. Kepala Dinas Perikanan, selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji.
9. Kepala UPTD BBI, selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD BBI.

10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD BBI, selanjutnya disebut Kasubbag TU adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD BBI.
11. Pelaksana Operasional/Kelompok Jabatan Fungsional UPTD BBI adalah Pelaksana Operasional/Kelompok Jabatan Fungsional UPTDD Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah membentuk UPTD BBI.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD BBI berkedudukan sebagai Pelaksana Teknis Operasional Dinas di Bidang Pengelolaan Balai Benih Ikan
- (2) UPTD BBI dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD BBI terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Jabatan Pelaksana Operasional
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD BBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Tugas Pokok

Pasal 5

UPTD BBI mempunyai tugas melaksanakan penerapan teknis pembenihan ikan, pendistribusian dan pemasaran benih ikan, dalam rangka untuk peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan, serta mendukung terwujudnya kedaulatan pangan serta pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan yang ada di Daerah.

Bagian Kelima
Fungsi

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTDD BBI mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan dan pengembangan pembenihan ikan;
- b. pendistribusian dan pemasaran benih; dan
- c. pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pembenihan ikan.

Bagian Keenam
Rincian Tugas

Pasal 7

Untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, UPTD BBI mempunyai rincian tugas :

- a. penyusunan rencana kerja berdasarkan analisis masalah dan analisis kebutuhan terkait pembenihan ikan, pendistribusian dan pemasaran benih ikan, dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas;
- b. pelaksanaan administrasi umum, pemutakhiran dan penyajian data dan informasi terkait pembenihan ikan;
- c. pengelolaan Sistem Informasi Manajemen di bidang pembenihan ikan, secara terintegrasi dengan *e-government*;
- d. penyelenggaraan advokasi dan sosialisasi kebijakan di bidang perikanan, khususnya terkait dengan pembenihan ikan;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis pembenihan ikan, meliputi :
 - 1) pelaksanaan pengembangan produksi induk dan benih ikan dengan cara pembenihan agar sesuai dengan standar yang berlaku serta terjamin kualitasnya;
 - 2) penyediaan induk dan benih ikan unggul agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi;
 - 3) pelaksanaan bimbingan, kaji terap teknologi dan uji coba untuk mendapatkan benih ikan yang berkualitas;
 - 4) pengembangan produksi jenis dan komoditas baru induk/benih ikan agar mempunyai nilai ekonomis yang tinggi;
 - 5) pengendalian operasional kolam pembenihan sebagai penghasil benih; dan
 - 6) pendistribusian dan pemasaran benih ikan.
- f. pengujian dan pengembangan teknologi di bidang pembenihan ikan;
- g. pelaksanaan pelayanan dan informasi di bidang pembenihan ikan;
- h. penyediaan sarana, tempat dan memfasilitasi kegiatan pelatihan/magang di bidang pembenihan ikan;
- i. pelaksanaan pemungutan retribusi maupun pendapatan dari sektor perbenihan ikan, serta menyetorkan dan melaporkan ke Kas Daerah;
- j. pembenihan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembenihan ikan;
- k. pengoordinasian dan pengembangan kerja sama bagi peningkatan dan pengembangan pembenihan ikan berdasarkan kebijakan Dinas dan kebijakan Daerah;
- l. pengoordinasian, pembinaan, dan peningkatan kompetensi dan kinerja Sumber Daya Manusia Balai Benih Ikan;
- m. pelaksanaan fungsi manajemen, pendataan, perencanaan kegiatan, penganggaran, keuangan, pengelolaan aset Daerah, ketatausahaan, bimbingan, supervisi, dan pelaporan;
- n. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan dan capaian program dan kegiatan pembenihan ikan; dan
- o. penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Bagian Ketujuh
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbag TU mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPTD BBI.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbag TU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD BBI;
 - b. menyusun rencana dan program kerja UPTD BBI;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata usaha, urusan rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan kehumasan;
 - d. memberikan pelayanan Administrasi di lingkungan UPTD BBI;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis tentang rencana kerja dan pemberian pelayanan administrasi UPTD BBI;
 - f. menyiapkan administrasi pelayanan pembenihan dan calon indukan ikan;
 - g. melaksanakan urusan kebersihan dan keamanan di lingkungan UPTD BBI;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program kerja dan administrasi;
 - i. menyiapkan bahan kerja sama antar instansi terkait sesuai bidang kerjanya;
 - j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Ketujuh
Jabatan Pelaksana Operasional

Pasal 9

- (1) Penjabaran tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA LAKSANA

Bagian Kesatu
Prinsip Kerja

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, rincian tugas, serta program dan kegiatan, UPTD BBI wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.

- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok, fungsi, rincian tugas, serta program dan kegiatan UPTD BBI wajib melaksanakan dan mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik di lingkungan UPTD BBI maupun dengan Penyuluh Perikanan Lapangan, petani, masyarakat, dan instansi/mitra kerja terkait lainnya.

Bagian Kedua
Tata Laksana Kerja

Pasal 11

- (1) UPTD BBI wajib menyusun dan mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Sistem Manajemen Mutu (SMM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diperbaiki dan dikembangkan secara periodik, dinamis dan berkesinambungan.
- (2) UPTD BBI wajib mengelola dan mengembangkan Sistem Pengaduan Masyarakat dan Survey Kepuasan Masyarakat yang dikoordinasikan, ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Kepala Dinas serta pihak-pihak terkait secara periodik dan berkesinambungan.
- (3) UPTD BBI mengadakan rapat secara berkala dalam rangka koordinasi,
- (4) pengarahan dan bimbingan dalam penyelenggaraan fungsi, tugas, kebijakan, program, dan kegiatan.
- (5) UPTD BBI wajib menerapkan tertib administrasi surat-menyurat dan tata naskahdinas, tertib administrasi keuangan dan aset Daerah, serta penyelenggaraan tertib kearsipan, dan tertib pelaporan secara berkala, baik secara manual maupun elektronik.
- (6) UPTD BBI wajib menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Bagian Ketiga
Hubungan Kerja dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja antara Dinas dengan UPTD BBI bersifat penugasan, pembinaan, dan pengawasan.
- (2) Hubungan kerja antara UPTD BBI dengan Dinas bersifat pertanggungjawaban dan konsultatif teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja antara UPTD BBI dengan Perangkat Daerah terkait, petani, masyarakat, swasta dan mitra kerja lain bersifat koordinatif, konsultatif, dan kemitraan.
- (4) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan mengenai data/informasi, proses dan hasil program/kegiatan kepada Kepala Dinas secara berkala maupun insidental, dan tepat waktu.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Manajemen Kinerja Pegawai/Aparatur Sipil Negara

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a wajib menerapkan dan melaksanakan Kontrak Kinerja sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas jabatan yang dipangkunya, yang dinilai secara periodik oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan pembinaan integritas, profesionalitas, netralitas, dan produktifitas bawahannya.

- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan petunjuk, arahan, dan bimbingan teknis, kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas, serta dalam pengelolaan program dan kegiatan.
- (4) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan verifikasi dan penilaian kinerja serta pengawasan kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas, serta dalam pengelolaan program dan kegiatan.
- (5) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan dan menerapkan pembinaan, teguran, dan sanksi kepada bawahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap pejabat/pegawai/Aparatur Sipil Negara di lingkungan UPTD BBI wajib menyusun Laporan Kegiatan Harian sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas harian yang diverifikasi dan dilaporkan secara berjenjang.
- (7) Setiap pegawai/Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib mematuhi petunjuk, perintah dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan, dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
- (8) Setiap pegawai/Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menyampaikan saran, masukan, usulan, keluhan, penilaian dan umpan balik kepada Kepala UPTD terkait kinerja atasan dan penyelenggaraan kebijakan, program, kegiatan yang efisien, efektif, dan akuntabel dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.
- (9) Setiap pegawai/Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menyusun dan melaksanakan uraian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Bupati menunjuk pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala UPTD bertanggung jawab dalam hal pengelolaan kepegawaian dan pembinaan disiplin pegawai/Aparatur Sipil Negara.

Pasal 16

Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon IVA.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini terkait teknis pelaksanaan UPTD BBI, diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Paraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 18 Oktober 2021

BUPATI MESUJI



SAPLY TH









Diundangkan di Mesuji
Pada tanggal 18 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,




SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021 NOMOR. 50

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEMDA	
AS 1	
AS 2	
AS 3	
KABAG HUKUM	
KADIS	
SEKRETARIS	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MESUJI

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN



PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SENDA	
AS 1	
AS 2	
AS 3	
KABAG HUKUM	
KADIS	
SEKRETARIS	

BUPATI MESUJI,

SAPLY TH